

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/142/V/KA/KU.05/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Konsultasi terkait Perekeman

Kontrak Pemeliharaan Mobil dinas dan Pengajuan SPM Ke KPPN KPPN Mataram

tanggal 26 Mei 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Irmawati, S.Akun</u>

Pranata Keuangan APBN Mahir

Untuk

- 1. melaksanakan Tugas dalam kegiatan Konsultasi Konsultasi terkait Perekeman Kontrak Pemeliharaan Mobil dinas dan Pengajuan SPM Ke KPPN KPPN Mataram tanggal 26 Mei 2025;
 - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provninsi NTB TA. 2025;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 23 Mei 2025



